



Submitted: Feb 23, 2024

Revised: Apr 26, 2024

Published: May 30, 2024

## **Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Pengawasan Produk Bersertifikat Halal di Indonesia**

**Difanti Ameliananda Zafitriani**

UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Karimatul Khasanah**

Universitas Islam Negeri Saifudin Zuhri Purwokerto

*difantiameliananda@gmail.com*

### **Abstract**

*The implementation of the guarantee of products that have been halal certified is a mandate from the Halal Product Guarantee Law. However, in reality, the technical implementation of periodic supervision of products that have been halal certified has not been specifically regulated in laws and regulations. Therefore, the principle of legal certainty that should be reflected in every regulation is suspected of not being optimally implemented in regulations that guarantee the halalness of halal certified products. This study aims to analyze legal instruments related to halal product guarantees in Indonesia, as well as to examine the legal implications that arise due to legal uncertainty in the technical regulation of supervision of halal certified products. The type of normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The legal material analysis technique is carried out qualitatively by examining and interpreting laws and regulations, legal doctrines, and the results of theoretical studies to obtain systematic and logical legal arguments related to the regulation of guarantees and supervision of halal products in Indonesia. The results of the study show that halal product guarantee regulations in Indonesia still do not fully reflect the principle of legal certainty, especially regarding post-certification supervision mechanisms. The absence of technical regulations governing the implementation of such supervision has the potential to create legal loopholes and uncertainty in consumer protection and strengthening the halal product guarantee system.*

**Keywords:** *Legal certainty, Supervision, Halal certified product*

### **Abstrak**

*Pelaksanaan jaminan produk yang telah bersertifikat halal merupakan amanat dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Namun pada kenyataannya, teknis pelaksanaan pengawasan secara berkala terhadap produk-produk yang telah bersertifikat halal belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, asas kepastian hukum yang seharusnya tercermin dalam setiap regulasi diduga belum terimplementasikan secara optimal dalam regulasi yang menjamin kehalalan produk bersertifikat halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan dalam sistem jaminan produk halal*



*di Indonesia, serta mengkaji implikasi hukum yang timbul akibat ketidakpastian hukum dalam pengaturan teknis pengawasan terhadap produk-produk bersertifikat halal. Jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menelaah dan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta hasil kajian teoritis untuk memperoleh argumentasi hukum yang sistematis dan logis terkait pengaturan jaminan dan pengawasan produk halal di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi jaminan produk halal di Indonesia masih belum sepenuhnya mencerminkan asas kepastian hukum, khususnya terkait mekanisme pengawasan pascasertifikasi. Dengan tidak adanya aturan teknis yang mengatur pelaksanaan pengawasan tersebut berpotensi menimbulkan celah hukum dan ketidakpastian dalam perlindungan konsumen serta penguatan sistem jaminan produk halal.*

**Kata Kunci:** *Kepastian Hukum, Pengawasan, Produk bersertifikat halal*

## **Pendahuluan**

Penyelenggaraan jaminan terhadap produk yang telah bersertifikat halal merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa jaminan produk halal adalah kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan adanya sertifikat halal (Hudaefi et al., 2021).

Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lainnya, asas hukum menjadi landasan utama. Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, sehingga pemahaman terhadap suatu peraturan tidak dapat dilepaskan dari asas-asas hukumnya (Yanto, 2021). Salah satu asas penting dalam pembentukan hukum adalah asas kepastian hukum, yang bertujuan memberikan kejelasan mengenai isi dan pelaksanaan suatu peraturan (Julyano & Sulistyawan, 2019).

Kepastian hukum sendiri merupakan bentuk perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang menjamin bahwa seseorang dapat memperoleh apa yang secara hukum menjadi haknya dalam kondisi tertentu (Anadi & Rizki, 2024). Harapan masyarakat terhadap adanya kepastian hukum sangat besar, karena dapat menciptakan ketertiban sosial serta mendorong individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan aturan hukum yang berlaku. Apabila asas kepastian hukum dapat diterapkan dengan baik, maka akan tercipta ketertiban dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat (Hanifah, 2020).

Asas kepastian hukum banyak dibahas oleh para pakar hukum, misalnya Sudikno Mertokusumo yang mengartikan bahwa, kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan bagi mereka yang mencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang memiliki arti bahwa setiap orang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (Mertokusumo, 1999). Keadaan masyarakat Indonesia akan lebih tertib jika Kepastian Hukum dapat dipastikan benar-benar dilaksanakan. Dikatakan Sudikno Mertokusumo, aspek Kepastian Hukum ada 3 (tiga), diantaranya jaminan terlaksananya suatu peraturan perundang-undangan, masyarakat yang menuruti atau patuh terhadap aturan adalah masyarakat sendiri yang berhak memperoleh haknya, dan suatu keputusan dapat dilaksanakan (Rochmawati, 2022). Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum menjamin pelaksanaan hukum dan pelaksanaannya (Halilah & Fakhrurrahman, 2021). Kepastian hukum dan keadilan merupakan dua hal yang saling terkait, tetapi keduanya tidak sama (Aprita, 2022). Sementara keadilan subyektif, individualistis, hukum umum, itu sifatnya

dapat mengikat semua orang. Gustav Radbruch juga banyak membahas terkait asas kepastian hukum. menurutnya, tujuan pembentukan aturan hukum adalah untuk memungkinkan masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan yang sudah ada. Namun, banyak kegiatan yang tidak dipatuhi oleh masyarakat saat diterapkan. Salah satunya adalah keyakinan masyarakat bahwa hukum tersebut tidak sesuai dengan harapan mereka. Mereka percaya bahwa isi aturan hukum tertentu menyebabkan ketidakpastian hukum karena prinsip hukum masyarakat bertentangan dengannya. Menurut Gustav Radbruch, Pemikiran tentang hukum adalah cara berpikir yang tidak formal yang berfokus pada konsep keadilan, atau hukum. Keadilan harus dilihat dari sudut pandang finalitasnya untuk mengisi gambar keadilan dengan isi yang nyata (Tanya et al., 2013). Keadilan, kepastian, dan finalitas adalah tiga komponen penting dari hukum yang diperlukan untuk melengkapi gambar hukum dan finalitasnya. Aspek finalitas dan kepastian menunjukkan tujuan keadilan, yaitu mensejahterakan masyarakat, dan persamaan setiap hak di muka umum merupakan aspek dari keadilan. Dengan adanya kepastian menjamin bahwa suatu hukum dipastikan memiliki fungsi agar masyarakat taat terhadap aturan (Hanifah, 2020).

Pendapat Gustav Radbruch, ketika membahas tentang Kepastian Hukum itu pembahasannya tidak mencakup tentang tujuan hukumnya saja, tetapi juga membahas suasana, yaitu pengadilan, hakim, HAM, dan Demokrasi (Andrianto, 2020). Semua hal tersebut berkesinambungan dan memiliki hubungan yang lekat dengan kepastian hukum. Apabila asas kepastian hukum dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat maka akan menciptakan suasana yang aman dan tertib.

Kepastian hukum dapat dilihat dari keadaan realita masyarakatnya. Apabila suatu peraturan tersebut sudah terimplementasikan dalam masyarakat, maka asas Kepastian Hukum berarti sudah terlaksana dan sudah bisa dikatakan tercapai (Difanti Ameliananda Zafitriani, 2024). Realitanya asas Kepastian Hukum diperlukan adanya keselarasan antara masyarakat dengan negara dalam memahami system hukum dengan tujuan agar tercapainya kesejahteraan bersama. Berdasarkan syarat yang sudah disebutkan di atas, substansi hukum tercapainya keadaan masyarakat yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan merupakan kunci agar tercapainya asas Kepastian Hukum.

Selanjutnya Hans Kelsen juga banyak menyinggung terkait asas kepastian hukum. Kelsen menganggap aturan sebagai system yang standar. Norma merupakan pernyataan yang ditekankan pada sifat "harus" atau *das sollen* yang mencakup beberapa regulasi untuk tindakan yang wajib dilakukan. Prinsip dan tindakan manusia yang sangat dipertimbangkan adalah norma. Perilaku individu diatur oleh aturan umum, baik dalam masyarakat maupun antar individu. Karena aturan ini, masyarakat tidak dapat membebani atau mengambil tindakan terhadap individu untuk menciptakan kepastian hukum dengan adanya aturan dan pelaksanaannya (Asrizal, Iffan, & Raihana, 2019).

Penjaminan terhadap suatu aturann terkait nilai keadilan juga merupakan nilai dari Kepastian Hukum. Dimana suatu aturan yang mengedepankan keadilan haruslah memiliki fungsi terhadap suatu aturan wajib dipatuhi oleh masyarakat. Karena suatu regulasi ataupun peraturan perundang-undangan merupakan pedoman bagi tiap masyarakat. Sehingga dengan adanya aturan tersebut serta adanya pelaksanaan terkait regulasi maka asas Kepastian Hukum dapat dinyatakan berhasil terimplementasikan. Dengan terimplementasikannya asas Kepastian Hukum di dalam setiap regulasi, maka akan mendorong kemajuan perkembangan hukum di Indonesia.

Terkait jaminan produk halal, saat ini telah terdapat berbagai regulasi yang mengaturnya. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Peraturan ini mengatur mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap jaminan produk halal, termasuk produk yang telah bersertifikat halal, serta mewajibkan adanya pengawasan secara berkala. Namun, dalam praktiknya, teknis pelaksanaan pengawasan tersebut hingga kini belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Ketiadaan pengaturan teknis ini mengakibatkan belum terbentuknya satuan tugas (satgas) khusus yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap produk-produk bersertifikat halal. Akibatnya, di lapangan belum terdapat mekanisme monitoring yang dilakukan secara berkala oleh petugas yang memiliki otoritas khusus dalam bidang tersebut.

Jika situasi ini terus berlanjut tanpa adanya aturan yang secara khusus mengatur mekanisme pengawasan, maka berpotensi terjadi degradasi terhadap jaminan kehalalan produk. Produk yang telah memperoleh sertifikat halal bisa saja tidak lagi memenuhi standar kehalalan karena tidak ada pengawasan yang menjamin pemenuhan kriteria halal secara berkelanjutan. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji implementasi regulasi jaminan produk halal di Indonesia. Handayani (2018) menyoroti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 secara umum, termasuk kendala dalam infrastruktur kelembagaan, namun belum mengulas aspek teknis pengawasan berkelanjutan. Siregar (2020) membahas pentingnya asas kepastian hukum dalam regulasi produk halal, tetapi tidak menyinggung implikasi dari ketiadaan aturan teknis. Sementara itu, Rohmah (2021) mengevaluasi peran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), namun belum memberikan perhatian khusus terhadap dimensi hukum dari absennya mekanisme pengawasan yang terstruktur. Fauziah (2022) pun menyoroti urgensi pengawasan terhadap produk impor bersertifikat halal, tetapi belum mengulas secara mendalam konsekuensi hukum dari kekosongan norma pengawasan terhadap produk halal domestik.

Berdasarkan latar belakang dan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, terlihat bahwa belum banyak studi yang secara eksplisit mengkaji ketidakpastian hukum akibat ketiadaan aturan teknis dalam pengawasan terhadap produk bersertifikat halal. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan dalam sistem jaminan produk halal di Indonesia, serta mengkaji implikasi hukum yang timbul akibat ketidakpastian hukum dalam pengaturan teknis pengawasan terhadap produk-produk bersertifikat halal.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Bachtiar, 2019). Perundang-undangan yang menjadi dasar dan landasan yaitu regulasi yang mengatur jaminan produk halal. Adapun pendekatan konseptual digunakan konsep Jaminan Produk Halal, konsep Sertifikasi Halal, Konsep pengawasan terhadap produk-produk yang telah bersertifikat Halal dan konsep lainnya yang sesuai dengan pembahasan ini. Adapun sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum sekunder yang meliputi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Peraturan Menteri Agama tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dan Undang-Undang Cipta Kerja. Sedangkan bahan hukum sekunder yang terdiri dari berbagai buku dan jurnal yang sesuai dengan pembahasan ini. Sumber data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dengan metode studi pustaka. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menelaah dan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta

hasil kajian teoritis untuk memperoleh argumentasi hukum yang sistematis dan logis terkait pengaturan jaminan dan pengawasan produk halal di Indonesia (Fajar & Achmad, 2010).

## **Hasil dan Pembahasan**

### ***Pelaksanaan Pengawasan Produk Bersertifikat Halal dalam Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia***

Pemerintah menetapkan peraturan Jaminan Produk Halal dengan tujuan menjamin bahwa setiap orang yang beragama Islam menjalankan ajaran agamanya (Hartati, 2019). Peraturan ini juga menjamin bahwa produk yang dikonsumsi dan digunakan sesuai dengan prinsip keamanan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, kinerja, dan profesionalitas. Selain itu, tujuan penyelenggaraan sistem jaminan produk halal adalah untuk memberikan masyarakat kenyamanan, keselamatan, keamanan, dan keyakinan bahwa produk halal tersedia, serta untuk mendorong lebih banyak bisnis untuk memproduksi dan menjual barang mereka (Difanti Ameliananda Zafitriani, 2024). Adanya regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia menjadikan masyarakat Muslim tidak lagi khawatir dan ragu apabila mengonsumsi suatu produk, karena produk tersebut telah terjamin kehalalannya (Abmi et al., 2024). Regulasi Terkait Jaminan Produk-produk yang telah bersertifikat Halal di Indonesia

Regulasi Jaminan Produk Halal merupakan suatu aturan yang berisi tentang ketentuan-ketentuan Jaminan Produk Halal yang ada di Indonesia. Aturan-aturan tersebut dapat dilihat melalui beberapa regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia. Adapun regulasinya yaitu sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Jaminan Produk Halal merupakan salah satu aspek jaminan kehalalan suatu produk yang komprehensif meliputi kebijakan yang tidak sekedar kepastian makanan halal berupa makanan siap saji saja. Tetapi lebih dari itu, di dalam UUJPH dapat diketahui proses produksi suatu produk yang berasal dari bahan mentah yang digunakan dalam pengolahan produk, proses produksi, pengemasan serta pemasaran atau distribusi produk juga perlu dilakukan pemeriksaan dan penelitian karena akan ada kemungkinannya bahan-bahan produksi terkontaminasi dengan bahan-bahan yang mengandung haram (Chairunnisyah, 2017, pp. 64-75).

Pokok pembahasan yang ada di dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini seperti, pertama, UUJPH menentukan adanya PPH (Penjamin Produk Halal), yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan produk halal dan menetapkan bahan produksi yang dinyatakan dengan status kehalalannya. Bahan produksi ini dapat berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, atau bahan produksi yang dihasilkan melalui proses kimiawi, biologi, atau rekayasa genetik. Selain itu, UUJPH juga menentukan adanya bahan produksi yang dinyatakan dengan status kehalalannya.

Kedua, Undang-Undang Jaminan Produk Halal mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha. Undang-undang ini memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi barang yang berasal dari bahan yang tidak sesuai dengan aturan maupun syariat Islam. Jika barang tersebut mengandung unsur yang haram, maka barang tersebut tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang beragama Islam.

Ketiga, dalam UUJPH dijelaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal, yang dilaksanakan oleh badan Penyelidik Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang bekerja sama dengan lembaga terkait seperti MUI dan LPH.

Keempat, proses untuk mendapatkan Sertifikasi Halal untuk produk adalah sebagai berikut: Pelaku Usaha mengajukan permohonan Sertifikat Halal kepada lembaga yang berwenang, yaitu BPJPH. BPJPH memeriksa kelengkapan dokumen, dan LPH memeriksa atau menguji kehalalan produk. LPH harus mendapatkan penilaian atau akreditasi dari BPJPH yang bekerja sama dengan MUI. Selanjutnya, Majelis Ulama Indonesia menguji kehalalan produk.

Kelima, Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikasi Halal dikenakan biaya proses sertifikasi halal. UUJP berfungsi untuk memulai pelaksanaan Jaminan Produk Halal untuk bisnis mikro dan kecil. Mereka mendapatkan biaya sertifikasi halal dari pihak lain, seperti pemerintah nasional melalui anggaran pendapatan dan belanja, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, kelompok, dan komunitas tertentu.

Keenam, untuk memastikan pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, BPJPH melakukan pengawasan LPH; masa berlaku sertifikasi halal; kehalalan produk; penambahan label halal dan keterangan tidak halal; pemisahan antara lokasi, tempat, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal; dan keberadaan penyelia halal. Dan Ketujuh, agar terjaminnya penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini maka ditetapkan sanksi berupa administratif dan sanksi pidana.

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dibuat dengan tujuan memberi masyarakat kepastian dan jaminan hukum mengenai syarat kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Adapun isi pokok dari Peraturan Pemerintah ini di antaranya yaitu (Indonesia, 2021, pp. 1-110):

- 1) tentang penyelenggaraan Jaminan Produk Halal oleh Menteri, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibentuk dan diawasi oleh Menteri.
- 2) tentang peraturan yang memisahkan lokasi, tempat, dan peralatan yang digunakan untuk membuat produk halal dari proses yang tidak halal. Ini mencakup proses seperti pembelian, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian produk.
- 3) tentang peraturan tentang pendirian, akreditasi, ruang lingkup kegiatan, pencabutan persetujuan pendirian LPH, dan penunjukan dan pemecatan auditor halal.
- 4) tentang aturan hak dan kewajiban Pelaku Usaha serta tata cara penetapan, tugas dan fasilitasi Pengawas Halal. Pelaku Usaha memiliki hak dan kewajiban yang wajib ditaati, karena aturan tersebut sudah ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah ini. Dalam melakukan pengawasan oleh tim Penyelia halal, tugas nya pun harus dijalankan sesuai dengan aturan yang sudah ada dengan tujuan agar Jaminan Produk Halal dapat berjalan dengan maksimal.
- 5) tentang aturan tata cara pengajuan permohonan, perpanjangan, dan penetapan Sertifikat Halal oleh BPJPH. Dalam proses Sertifikasi halal terdapat beberapa langkah agar Pelaku Usaha dapat mendapatkan Sertifikasi Halal. langkah tersebut bisa dilihat di dalam Peraturan Pemerintah ini. Dengan berpedoman Peraturan Pemerintah, maka proses Sertifikasi Halal akan berjalan dengan maksimal.
- 6) prosedur untuk mengajukan, memperpanjang, dan menetapkan Sertifikat Halal

- oleh Badan Penyelidik Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sebenarnya, aturan ini hampir sama dengan aturan pokok kelima (5), tetapi aturan pokok nomor enam (6) berfokus pada usaha kecil dan mikro.
- 7) tentang aturan pencantuman Label Halal dan tidak Halal. Label Halal dan tidak Halal wajib terpasang di dalam produk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan dengan cara disesuaikan mana produk yang wajib terpasang Label Halal karena mengandung bahan-bahan yang halal dan mana produk yang wajib dipasang Label nonhalal karena terdapat kandungan Babi atau bahan yang tidak halal lainnya.
  - 8) aturan tentang pengawasan Jaminan Produk Halal oleh Badan Penyelidik Jaminan Produk Halal.
  - 9) aturan tentang kerjasama dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal oleh Badan Penyelidik Jaminan Produk Halal dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri, perdagangan, kesehatan, pertanian, koperasi dan usaha kecil menengah, dalam negeri maupun luar negeri, dan lembaga pemerintah nonkementerian dan nonkementerian nonstruktural yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat-obatan, makanan, standardisasi penilaian kesesuaian.
  - 10) aturan tentang Sertifikasi Halal produk dan pendaftaran Sertifikasi Halal untuk produk luar negeri. Produk ataupun bahan yang akan dijadikan sebagai produk yang berasal dari luar negara apabila masuk dan beredar di Indonesia harus menyangkut status produk halal dan harus memiliki Sertifikat Halal.
- c. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
- Peraturan Menteri Agama tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil merupakan peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Nomor 39 Tahun 2021. Beberapa pokok pembahasan yang dibahas dalam Peraturan Menteri Agama ini diantaranya yaitu sebagai berikut (Pemerintah, 2021, pp. 57-77).
- Peraturan Menteri Agama terdiri dari 6 (enam) bab pembahasan. Bab pertama membahas tentang ketentuan umum seperti halnya pada peraturan biasanya. Ketentuan umum yang dibahas dalam Peraturan Menteri Agama yaitu pengertian Produk, Produk Halal, proses Produk Halal, Bahan, Sertifikat Halal, Jaminan Produk Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kepala Badan, Majelis Ulama Indonesia, Pelaku Usaha, Pernyataan Pelaku Usaha Pendamping Proses Produk Halal (PPH).
- Pada bab kedua, membahas tentang kriteria Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Selain kriteria dijelaskan juga bahwa Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
- Pada bab ketiga, membahas tentang pendampingan Proses Produk Halal. dalam bab ini dijelaskan proses pendampingan Proses Produk Halal (PPH) yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau bisa juga dilakukan oleh Perguruan Tinggi. Selain itu dijelaskan juga syarat, proses pendaftaran pendamping Proses Produk Halal (PPH), penerbitan nomor registrasi, kewajiban, pelaksanaan pendampingan Proses Produk Halal (PPH), pendataan dan registrasi Proses Produk Halal serta mekanisme Proses Produk Halal (PPH).
- Pada bab keempat, membahas tentang kriteria dan tata cara penetapan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang tidak dikenakan biaya dalam proses pengajuan Sertifikat Halal

karena menjadi prioritas untuk memperoleh biaya gratis dalam proses Sertifikasi halal. Pada bab kelima, membahas tentang pembiayaan. Adapun yang dibahas yaitu tentang pembiayaan untuk pendamping Proses Produk Halal (PPH). Yang terakhir yaitu bab keenam, penutup. Pada bab ini ditetapkan bahwa Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal yang telah diundangkan.

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Cipta Kerja merupakan Undang-Undang pengganti yang hanya merubah beberapa pasal dari Undang-Undang sebelumnya saja. Pembahasan tentang Jaminan Produk Halal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja terdapat beberapa pasal yang diubah. Adapun perubahan yang kemudian disebutkan atau diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja diantaranya yaitu sebagai berikut (Depdagri, 2023, pp. 1-1127).

Terdapat dalam paragraf 8 yaitu tentang Perdagangan, Metrologi Legal, Jaminan Produk Halal, Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Pasal yang di rubah yaitu dimulai dari pasal 48. Dimana pada ketentuan pasal 1 diubah menjadi tentang beberapa pengertian dari Jaminan Produk Halal. diantaranya yaitu terdapat pengertian produk, Produk Halal, Proses Produk Halal, Bahan, Jaminan Produk Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Pemeriksa Halal, Auditor Halal, Sertifikat Halal, Label Halal, Pelaku Usaha, Penyelia Halal, Setiap Orang dan Menteri.

Selanjutnya diantara pasal 4 dan 5 disisipkan satu pasal yaitu pasal 4a yang intinya membahas tentang Usaha Mikro dan Kecil yang wajib untuk bersertifikat halal sesuai dengan standar halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pasal 5 diubah menjadi tentang Jaminan Produk Halal dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Pasal 7 diubah menjadi tentang kerja sama yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam pasal 10a disisipkan ketentuan tentang kerja sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dengan Perguruan Tinggi.

Perubahan lainnya terdapat pada Pasal 13 diubah menjadi tentang pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang harus diakreditasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Pasal 14 diubah menjadi tentang pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal, dan Pasal 16 diubah menjadi tentang persyaratan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Auditor Halal yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 22 diubah menjadi tentang sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produknya berdasarkan lokasi, tempat, dan alat produksi, dan Pasal 25 diubah menjadi tentang kewajiban pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal. ketentuan pasal 27 diubah menjadi tentang sanksi administrative untuk Pelaku Usaha jika tidak mematuhi aturan yang ada di pasal 25. Pasal 28 diubah menjadi tentang penyelia halal yang terdiri dari tugas, syarat dan ketentuan lainnya. Pasal 29 diubah untuk mengatur permohonan oleh Pelaku Usaha untuk Sertifikat Halal yang diajukan kepada badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Ketentuan pasal 30 diubah menjadi tentang penetapan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk melakukan pemeriksaan terhadap kehalalan produknya berdasarkan permohonan dari Pelaku Usaha.

Ketentuan pasal 31 diubah menjadi tentang ketentuan pemeriksa halal yang dilakukan oleh Auditor halal. Ketentuan pasal 32 yang diubah menjadi tentang Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketentuan pasal 33 diubah menjadi tentang penetapan kehalalan produk yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketentuan pasal 35 diubah menjadi tentang waktu diterbitkannya Sertifikat Halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak penetapan kehalalan produk.

Ketentuan pasal 40 diubah menjadi tentang ketentuan mengenai Label Halal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan pasal 41 diubah menjadi tentang keberlakuan Sertifikat Halal. Ketentuan Pasal 44 diubah menjadi biaya Sertifikat halal yang dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan. Ketentuan Pasal 48 tentang Pelaku Usaha yang mendapatkan sanksi administrative apabila tidak melakukan registrasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketentuan pasal 50 diubah menjadi tentang pengawasan Jaminan Produk Halal dan yang terakhir ketentuan pada pasal 53 yang diubah menjadi tentang peran masyarakat dalam menyelenggarakan Lembaga Pemeriksa Halal.

Terkait dengan pelaksanaan pengawasan produk-produk yang telah bersertifikat halal, beberapa regulasi telah mengatur, seperti Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Namun, dalam Undang-Undang ini belum diatur secara spesifik bagaimana pengawasan terhadap produk-produk yang telah bersertifikat halal. Dalam UU ini sebatas mengatur kewajiban pelaku usaha yang telah bersertifikat halal sebagaimana diatur dalam pasal 25 yang intinya pelaku usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan label halal pada produk yang dipasarkan, memisahkan lokasi; tempat dan alat produksi; penyimpanan; pengemasan; dan pemasaran antara produk halal dan tidak halal serta tetap menjaga kehalalan produknya. Atas dasar ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa di dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini belum ada aturan secara khusus kaitannya dengan pelaksanaan pengawasan produk-produk yang telah bersertifikat halal. Dampaknya, sampai saat ini belum dibentuk satgas halal yang memiliki wewenang melakukan pengawasan ataupun monitoring guna terjun langsung ke Lokasi produk-produk yang telah bersertifikat halal.

Apabila merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, maka dalam peraturan ini memang telah disebutkan mengenai pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal, sebagaimana diatur dalam Pasal 103. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa setiap produk, termasuk produk yang telah bersertifikat halal, harus dilakukan pengawasan secara berkala. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang lebih rinci mengenai mekanisme dan teknis pelaksanaan pengawasan berkala tersebut. Ketiadaan pengaturan teknis ini menyebabkan implementasi pengawasan terhadap produk-produk bersertifikat halal belum berjalan secara optimal. Padahal, pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa produk tetap memenuhi standar kehalalan setelah memperoleh sertifikat, mengingat adanya potensi perubahan dalam proses produksi, bahan baku, atau distribusi seiring waktu.

Selanjutnya, apabila mengacu pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, regulasi ini lebih menitikberatkan pada prosedur dan kemudahan sertifikasi halal bagi pelaku UMK. Regulasi ini memang memberikan kemudahan bagi UMK dalam memperoleh sertifikasi

halal, termasuk melalui mekanisme pernyataan pelaku usaha (self-declare). Akan tetapi, peraturan ini tidak memuat ketentuan mengenai pengawasan pascasertifikasi, baik dalam bentuk frekuensi pengawasan, metode, maupun pihak yang berwenang melaksanakannya. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum terkait pengawasan terhadap UMK yang telah memperoleh sertifikat halal, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan lemahnya kontrol terhadap pelaku usaha dalam menjaga konsistensi kehalalan produknya.

Terakhir, jika merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, di dalamnya diatur kewajiban bagi pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal untuk menjaga kehalalan produknya. Hal ini termasuk kewajiban memisahkan lokasi, tempat, dan alat produksi, penyimpanan, pengemasan, serta pemasaran antara produk halal dan non-halal. Meskipun norma ini mengandung aspek pengendalian internal oleh pelaku usaha, namun pengaturan mengenai pengawasan eksternal oleh lembaga yang berwenang (misalnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH) masih belum dijelaskan secara spesifik, baik dari segi metode, indikator pengawasan, ataupun sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran. Ketidakhadiran regulasi teknis ini menjadi celah dalam sistem Jaminan Produk Halal yang seharusnya menjamin kepatuhan pelaku usaha secara berkelanjutan setelah sertifikat diperoleh.

Dengan demikian, meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar hukum mengenai pengawasan terhadap produk halal, namun belum adanya pengaturan teknis secara rinci dan implementatif mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap produk bersertifikat halal menjadi salah satu tantangan dalam sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan pasca sertifikasi belum menjadi prioritas dalam sistem regulasi saat ini. Padahal, pengawasan tersebut merupakan bagian penting untuk menjamin kepercayaan konsumen dan menjaga kehalalan produk pasca mendapatkan sertifikat halal.

### ***Implikasi Hukum Akibat Ketidakpastian Hukum dalam Pengaturan Teknis Pengawasan terhadap Produk Bersertifikat Halal***

Pengawasan terhadap produk halal merupakan salah satu aspek penting dalam sistem Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia (Aziz et al., 2019). Regulasi yang ada, seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, telah menyebutkan secara normatif mengenai kewajiban pengawasan terhadap produk halal, termasuk produk yang telah memperoleh sertifikasi (Al Mubarak et al., 2023). Namun demikian, regulasi tersebut belum mengatur secara rinci mengenai teknis pelaksanaan pengawasan tersebut.

Di dalam Pasal 103 dalam PP No. 39 Tahun 2021 mengatur bahwa pengawasan terhadap produk halal dilakukan secara berkala. Namun, tidak ditemukan penjabaran yang lebih lanjut dalam bentuk peraturan turunan yang menjelaskan prosedur, metode, lembaga pelaksana, serta parameter evaluasi yang digunakan dalam pengawasan berkala tersebut. Ketiadaan pengaturan teknis ini mengakibatkan lemahnya pelaksanaan pengawasan di lapangan.

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil lebih fokus pada mekanisme pendaftaran dan proses sertifikasi halal, tanpa membahas pelaksanaan pengawasan pasca-sertifikasi secara detail. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, meskipun diatur kewajiban pelaku usaha dalam menjaga kehalalan produk, namun belum terdapat mekanisme pengawasan yang menjamin pelaksanaan kewajiban tersebut secara konsisten.

Di dalam sistem hukum nasional, regulasi yang jelas, tidak multitafsir, serta konsisten dengan norma hukum lainnya merupakan syarat utama dalam mewujudkan kepastian hukum (Herlina, 2024). Ketika suatu peraturan tidak disusun secara sistematis dan tidak memiliki kepastian dalam norma-normanya, maka hal tersebut dapat menimbulkan konflik norma, distorsi makna, hingga ketidaksesuaian implementasi. Dalam hal ini, kepastian hukum tidak hanya dilihat dari keberadaan norma tertulis, tetapi juga dari sejauh mana norma tersebut dapat diterapkan secara konkret dalam kehidupan masyarakat (Mawar, 2020).

Keyakinan terhadap substansi hukum tidak cukup jika hanya berpegang pada norma yang tertulis di dalam dokumen hukum (*law in the book*) (Huda & Sh, 2020). Keyakinan hukum yang sejati adalah ketika norma-norma tersebut dapat diimplementasikan dalam praktik (*law in action*), selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan standar penegakan hukum yang berlaku (Safudin et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa norma hukum harus hidup dalam masyarakat dan mampu menjawab kebutuhan hukum di masyarakat (Suhartono, 2019).

Ketidakpastian hukum juga seringkali disebabkan oleh kekosongan hukum (*legal vacuum*), yaitu tidak adanya peraturan yang secara eksplisit mengatur suatu kondisi atau permasalahan tertentu (Maulana et al., 2024). Selain itu, kekosongan hukum dapat terjadi karena proses legislasi yang memerlukan waktu lama, sementara kondisi sosial atau ekonomi yang seharusnya diatur telah berubah ketika peraturan mulai diberlakukan (Akmal, 2021). Kekosongan hukum juga bisa muncul karena adanya fenomena atau situasi baru yang belum pernah menjadi objek pengaturan hukum sebelumnya (Nikmah, 2023). Keadaan ini mengakibatkan ketidakpastian di tengah masyarakat, karena tidak adanya acuan normatif yang jelas dalam menghadapi situasi tertentu.

Di dalam konteks jaminan produk halal di Indonesia, ketidakpastian hukum terlihat dari belum adanya pengaturan teknis mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap produk-produk yang telah bersertifikat halal. Meskipun terdapat kewajiban hukum bagi pelaku usaha untuk menjaga kehalalan produk, ketiadaan mekanisme pengawasan yang diatur secara rinci menyebabkan lemahnya implementasi kewajiban tersebut. Hal ini membuka peluang terjadinya pelanggaran, seperti pencampuran bahan non-halal dalam proses produksi, tanpa adanya sistem kontrol dan evaluasi yang efektif. Ketiadaan pengawasan juga berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem Jaminan Produk Halal yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Implikasi hukum dari kondisi tersebut menimbulkan dampak cukup signifikan. Ketika tidak ada aturan yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan, maka tidak ada pula dasar hukum yang kuat untuk menindak pelanggaran. Akibatnya, prinsip kepastian hukum sebagai salah satu asas fundamental dalam sistem hukum nasional tidak dapat ditegakkan secara efektif. Masyarakat, khususnya konsumen Muslim, menjadi pihak yang paling dirugikan karena tidak memiliki jaminan bahwa produk yang mereka konsumsi benar-benar memenuhi standar kehalalan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya regulasi atau aturan turunan yang secara spesifik mengatur mengenai teknis pelaksanaan pengawasan terhadap produk-produk yang telah bersertifikat halal. Regulasi tersebut penting untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, serta untuk memastikan bahwa sistem Jaminan Produk Halal

dapat berjalan secara efektif dan akuntabel. Dengan adanya pengaturan teknis yang jelas, pengawasan dapat dilakukan secara sistematis dan terukur, serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi konsumen sekaligus mendorong pelaku usaha untuk lebih taat terhadap regulasi halal yang berlaku.

### Simpulan

Pelaksanaan pengawasan terhadap produk bersertifikat halal di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui sejumlah regulasi, namun masih menghadapi tantangan dalam aspek implementatif. Meskipun terdapat ketentuan umum mengenai kewajiban pelaku usaha dan pengawasan dalam berbagai peraturan, nyatanya belum ada mekanisme yang komprehensif dan teknis yang secara khusus mengatur tata cara pelaksanaan pengawasan terhadap produk pasca memperoleh sertifikat. Ketidakpastian hukum dalam pengaturan teknis pengawasan terhadap produk bersertifikat halal bukan sekadar permasalahan administratif, melainkan merupakan bentuk kegagalan negara dalam menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya konsumen Muslim. Ketika norma hukum tidak dilengkapi dengan mekanisme implementasi yang jelas, maka hukum kehilangan daya fungsinya sebagai alat rekayasa sosial dan sarana perlindungan kepentingan publik. Oleh sebab itu, urgensi pembentukan regulasi teknis pengawasan menjadi bagian integral dalam menegakkan prinsip kepastian hukum dan keadilan, serta memastikan bahwa sertifikat halal tidak berhenti sebagai formalitas simbolik, melainkan menjadi satu kesatuan dalam system jaminan produk halal. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memfokuskan kajian pada perbandingan model pengawasan produk halal di negara-negara dengan sistem jaminan halal yang sudah mapan, seperti Malaysia atau Brunei Darussalam, guna mengidentifikasi praktik-praktik teknis yang dapat diadopsi dan diadaptasi dalam kerangka hukum Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran konkret mengenai struktur kelembagaan, metode pengawasan, serta efektivitas penerapan regulasi teknis yang dapat dijadikan rujukan dalam merumuskan kebijakan pengawasan produk halal yang lebih sistematis.

### Daftar Pustaka

- Abmi, M., Fachrurrazy, M., & Hasan, H. (2024). PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL MENURUT UU NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 4(1), 76–86. <https://doi.org/10.30653/ijma.202441.103>
- Akmal, D. U. (2021). Penataan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 296–308.
- Al Mubarak, M. A. R., Malihah, L., Mu'minah, M., & Ma'mun, M. Y. (2023). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 15(1), 214–231. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.7072>
- Anadi, Y. R. A., & Rizki, R. (2024). Pemahaman Kepastian Hukum Hak Atas Tanah pada Aparatur dan Masyarakat Desa Benjor-Kabupaten Malang. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 4(1), 78–95. <https://doi.org/10.22219/jdh.v4i1.31731>
- Andrianto, F. (2020). Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 114–123. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>
- Aprita, S. (2022). Merajut Kepastian Hukum dan Keadilan. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 4(1), i–vi. <https://doi.org/10.32502/khdk.v4i1.4747>

- Aziz, M., Rofiq, A., & Ghofur, A. (2019). Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Statue Approach. *Studi Keislaman*, 14(1), 151–170. <https://doi.org/10.15642/islamica.2019.14.1.150-170>
- Bachtiar. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Unpam Press.
- Difanti Ameliananda Zafitriani, D. (2024). *Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Pengawasan Produk-Produk Yang Telah Bersertifikat Halal Di Indonesia*. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Halilah, S., & Fakhrurrahman, A. (2021). Asas Kepastian Hukum menurut Para Ahli. *Hukum Tata Negara*, 4(2), 56–65.
- Hanifah, I. (2020). Kebijakan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga melalui Kepastian Hukum. *Legislasi Indonesia*, 17(2), 193–208.
- Hartati, R. (2019). Peran negara dalam pelaksanaan jaminan produk halal. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1), 72–92. <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1066>
- Herlina, M. (2024). Konsep Penyusunan Norma Penjelasan Peraturan Perundang-Undangan Guna Mencegah Multitafsir Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung*, 1(3), 54–66. <https://doi.org/10.1234/jphgalunggung.v1i3.35>
- Huda, H. M., & Sh, M. (2020). *Perbandingan Sistem Hukum*. Cendekia Press.
- Hudaefi, D., Roestamy, M., & Adiwijaya, A. J. S. (2021). Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Pada Obat-Obatan Dikaitkan Dengan Jaminan Produk Halal. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 13(2), 122–131. <https://doi.org/10.30997/jill.v13i2>
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1), 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Maulana, I., Fadli, M., Herlindah, H., & Permadi, I. (2024). Pengaturan Jangka Waktu Yang Berkeadilan Atas Perjanjian Kerjasama Kepada Pihak Ketiga Hak Pengelolaan Diatas Tanah Ulayat. *Tunas Agraria*, 7(3), 285–302. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i3.352>
- Mawar, S. (2020). Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 1(1), 22–38.
- Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum*. Liberty.
- Nikmah, A. A. (2023). Kesinkronan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Novum: Jurnal Hukum*, 10(3), 63–75. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.50978>
- Rochmawati, S. O. (2022). *Tinjauan Asas Kepastian Hukum dalam Pembatalan Merek PT. DIPOSIN: Studi Putusan Nomor 8/Pdt. Sus-HKI/Merek/2020/PN. Niaga. SBY*. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Safudin, E., Baihaqi, A., Syakirin, A., Imtihanah, A. H., Kususiyannah, A., Pahlevi, F. S., & Abdullah, F. (2022). *MEMAHAMI TEORI HUKUM: Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab* (A. Rohmanu (ed.)). Q Media.
- Suhartono, S. (2019). Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 201–211.
- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2013). *Teori Hukum*. Genta Publishing.
- Yanto, A. (2021). *Mazhab-Mazhab Hukum: Suatu Pengantar Memahami Dimensi Pemikiran Hukum*. Segap Pustaka.

